



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun produk hewan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat membawa dan menularkan virus Rabies, yaitu anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
12. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
14. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
17. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
18. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
20. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
21. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
23. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
24. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner
25. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
26. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
27. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
28. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
29. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

30. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
31. Pengeutanasiaan adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
32. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
33. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
34. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
35. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
36. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
37. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
38. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak bagi konsumsi masyarakat yang terdiri dari ternak Ruminansia dan Unggas.
39. Tempat Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat TPU adalah suatu tempat/bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh yang berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi masyarakat umum terbatas di wilayah kecamatan atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimum 500 ekor/hari.
40. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan *hygiene* dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
41. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan dasar hukum dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya;
- c. terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- d. tersedianya pangan yang ASUH.

Pasal 4

Pengaturan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan barang, jasa dan pangan asal Hewan yang ASUH secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan

- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan lahan berdasarkan ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Air

Pasal 7

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB III PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan Peternakan dan peta potensi Peternakan.

- (2) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dokumen perencanaan Daerah, dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

Pasal 9

Kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Ternak besar;
- b. Ternak kecil; dan
- c. unggas.

Bagian Kedua Usaha Peternakan

Pasal 10

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
 - a. Usaha Budi Daya; dan
 - b. Usaha pembibitan.
- (2) Jenis usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.
- (3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu; dan
 - b. jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu.

Pasal 11

- (1) Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dibagi menjadi:
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.
- (2) Jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dibagi menjadi:
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.
- (3) Klasifikasi skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pakan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan Budi Daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik dan kesehatan untuk ternaknya.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki Perizinan Berusaha produksi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.

Pasal 14

Setiap Orang yang menjual atau mengedarkan Pakan untuk Ternak/Hewan Peliharaan (*petshop*) wajib memberikan informasi kepada petugas/tim dari Dinas.

Pasal 15

Petugas/tim dari Dinas berhak menyita dan/atau memusnahkan produk Pakan yang terbukti kedaluwarsa/rusak/tidak memenuhi syarat.

Bagian Keempat
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 16

- (1) Alat dan Mesin Perternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan Budi Daya;

- b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau memiliki Surat Keterangan Kesesuaian serta memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
 - (3) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Peternakan wajib memiliki izin usaha Alat dan Mesin Peternakan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Budi Daya

Pasal 17

- (1) Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Usaha Budi Daya meliputi:
 - a. Ternak Ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (2) Usaha Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, rusa dan sejenisnya.
- (3) Usaha Budi Daya ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, burung puyuh dan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Peternakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Perusahaan Peternakan, Peternakan Rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Perizinan Berusaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. Peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. Peternakan Rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.
- (4) Perusahaan inti dan kemitraan usaha Peternakan yang merupakan pemilik modal yang memplasmakan usaha kepada masyarakat wajib memberikan informasi kepada petugas/tim Dinas.
- (5) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pihak pertama merupakan pemilik usaha selanjutnya yang disebut pihak kedua adalah masyarakat atau Peternak.

Bagian Keenam Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 21

- (1) Pengolahan Hasil Peternakan meliputi:

- a. telur dan olahannya (telur asin, pindang telur, telur asap, acar telur, bubuk telur, telur beku dan olahan sejenis);
 - b. daging (Ruminansia dan unggas) serta olahannya (bakso, sosis, nugget, burger, abon, dendeng dan daging asap);
 - c. kulit dan olahannya; dan
 - d. susu dan olahannya (mentega, keju, kefir, es krim, yoghurt dan lain-lain).
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pengolahan hasil peternakan berupa Nomor Kontrol Veteriner.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengolahan produk Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara injeksi harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 23

- (1) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan:
 - a. visum;
 - b. diagnosis Dokter Hewan Berwenang; dan
 - c. hasil uji laboratorium, yang membahayakan Kesehatan Hewan, manusia dan lingkungan harus dieutanasia dengan memperhatikan Kesejahteraan Hewan, kecuali dalam kondisi tertentu/mendesak.
- (2) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
 - a. permintaan pemilik Hewan;
 - b. permintaan Peternak;
 - c. permintaan Perusahaan Peternakan; atau
 - d. rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Permintaan Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.

- (4) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan terhadap Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan bidang Peternakan;
 - b. instansi yang membidangi urusan Kesehatan Hewan, dan/atau
 - c. masyarakat, di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
- (6) Hewan atau Ternak yang dieutanasia atau dimusnahkan tidak mendapat ganti rugi, kecuali telah ditetapkan dalam status Wabah.
- (7) Penetapan status Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenis usaha Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Obat Hewan;
- b. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- c. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. RPH Ruminansia;
- e. RPH Unggas; dan/atau
- f. pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 25

- (1) Berdasarkan sediaanannya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan:
 - a. biologik;
 - b. farmakoseutika;
 - c. premiks; dan
 - d. obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. obat keras;
 - b. obat bebas terbatas; dan
 - c. obat bebas.

Pasal 26

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
 - a. Dokter Hewan; atau
 - b. tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan tindakan pengobatan secara injeksi tanpa latar belakang pendidikan medik/paramedik veteriner/memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga/instansi.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 28

- (1) Alat dan Mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Kesejahteraan Hewan; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Kesehatan Hewan wajib memiliki izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 29

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penjaminan *higiene* dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk Hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan zoonosis prioritas.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Pelaku usaha pengolahan hasil Peternakan wajib bersikap kooperatif saat pengambilan sampel guna pemeriksaan untuk memastikan produk Peternakan yang ASUH.

Pasal 31

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
- b. pencegahan Penyakit Hewan;
- c. pengamanan Penyakit Hewan;
- d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- e. pengobatan Hewan.

Pasal 32

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan masuk, muncul dan menyebarnya Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan; dan
 - b. tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan *biosecurity*.
- (3) Pengamanan dan pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. penerapan *biosafety* dan *biosecurity*;
 - c. pembatasan lalu lintas Hewan, rentan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - f. penanganan Hewan sakit;
 - g. pemusnahan bangkai Hewan;

- h. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
 - i. pendepopulasian Hewan.
- (4) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi tindakan:
- a. preventif;
 - b. kuratif;
 - c. promotif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (5) Setiap Orang dilarang melepas liarkan Hewan Penular Rabies.

Bagian Kelima
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Rumah Potong
Hewan Unggas

Pasal 33

- (1) Pemotongan Hewan harus:
- a. dilakukan di RPH Ruminansia, RPH Unggas, TPU; dan
 - b. mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi:
 - 1. kaidah agama Islam dan/atau kepercayaan masing-masing;
 - 2. Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Kesejahteraan Hewan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemotongan Hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan/atau pemotongan darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan RPH Ruminansia dan RPH Unggas dan tata cara pemotongan Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki RPH Ruminansia, RPH Unggas dan TPU yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH Ruminansia, RPH Unggas dan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Perusahaan swasta setelah memiliki Perizinan Berusaha yang disahkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Usaha RPH Ruminansia dan RPH Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai Dokter Hewan penanggungjawab di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan.

- (4) Pelaku pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia/lembaga yang diakui oleh Pemerintah.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menetapkan:
 - a. pejabat Otoritas Veteriner; dan
 - b. Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
- c. pelayanan jasa medik Veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 37

Setiap pemilik Hewan Peliharaan berupa Ternak atau Hewan kesayangan harus:

- a. memelihara hewannya secara baik;
- b. tidak merusak tanaman/kebun milik orang; dan
- c. untuk Hewan kesayangan dikandangkan di lingkungan pekarangan rumah dan memiliki tanda pengenal berupa kalung, *microchip*, nomor telinga atau sejenisnya yang mudah terawasi.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memiliki Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Pengaturan penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga Medik Veteriner;
 - b. sarjana kedokteran Hewan; dan
 - c. tenaga paramedik Veteriner.
- (4) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan; dan/atau
 - b. Dokter Hewan spesialis.
- (5) Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib memiliki:
 - a. ijazah diploma Kesehatan Hewan;
 - b. ijazah sekolah kejuruan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - c. sertifikat pelatihan paramedik Kesehatan Hewan.

Pasal 40

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktik Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin praktek Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Jenis/obyek dan besaran tarif retribusi pelayanan Kesehatan Hewan/klinik Hewan milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Lalu Lintas Ternak

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap lalu lintas Ternak di Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan.
- (2) Lalu lintas Ternak yang keluar/masuk dari dan ke Daerah wajib mempunyai Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan dapat meminta data dan keterangan dari pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memberikan data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 45

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetika di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:

- a. kaidah agama;
- b. kesehatan manusia;
- c. kesehatan Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. Kesejahteraan Hewan; dan
- e. tidak merugikan keanekaragaman hayati.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat meliputi:
 - a. pencegahan penyakit rabies; dan
 - b. produksi Peternakan.
- (3) Peran serta masyarakat melalui pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelantikan kader vaksinator di lingkungan/Daerah yang memiliki potensi kasus rabies; dan
 - b. kerja sama penyampaian informasi tentang adanya kasus gigitan HPR di tingkat desa.
- (4) Peran serta masyarakat melalui produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerapan pola kemitraan Ternak;
 - b. pengawasan regulasi kebijakan inti plasma yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan masyarakat dalam hal Budi Daya Peternakan;
 - c. pelantikan petugas inseminator swadaya di Daerah yang sulit terjangkau/tidak adak petugas; dan
 - d. peran serta pengawasan oleh masyarakat terhadap potensi dampak polusi bau, suara dan limbah dari usaha Peternakan.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu termasuk penyitaan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 26 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-32/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan serta melindungi masyarakat dari bahaya penyakit yang bersifat zoonosis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan dasar hukum untuk pengaturannya sehingga perlu peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sumber daya;
- b. Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Penelitian dan Pengembangan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pendanaan;
- h. Sanksi administratif;
- i. Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni dan oligopoli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak mengandung bibit penyakit, racun (toksin), residu obat dan hormon, cemaran logam berat, cemaran pestisida, cemaran zat berbahaya serta bahan-bahan/unsur-unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan akan mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan serta berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah daging tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain yang tidak layak konsumsi.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, urin serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan pangan daerah” adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan Budi Daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “agroekosistem” adalah satu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan pakan” adalah bahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia dan tepung darah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pakan yang baik” antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan tidak mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan/tidak layak dikonsumsi yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*) atau *scrapie* pada domba/kambing.

Yang dimaksud dengan “ruminansia” adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah hormon sintetis.

Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain, *chloramphenicol* dan *tetracyclin*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Informasi yang diberikan kepada petugas/tim dari Dinas berupa stok/ketersediaan pakan/harga atau informasi lain yang diperlukan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Alat dan Mesin Peternakan” adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan”, antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium dan hewan kesayangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan budi daya peternakan” adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah dan potensi pasar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satwa liar” adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat dan harus melakukan pengelolaan limbah usaha peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, maro bati, inti plasma atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan atau di sektor hilir misalnya usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha peternakan” adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan ketergantungan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis dan prognosis penyakit hewan.

Huruf b
Yang dimaksud “Dokter Hewan Berwenang” adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu/mendesak” yaitu:
1. Untuk penyakit zoonosis yang menyerang hewan atau ternak dalam jumlah yang besar.
2. Hewan atau ternak yang memasuki pemukiman atau membahayakan orang atau masyarakat.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “euthanasia” adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “instansi yang membidangi urusan Kesehatan Hewan” adalah Otoritas Veteriner.

Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan *galenik* atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Peredaran obat hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Bupati adalah depo dan toko obat hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Alat dan Mesin Kesehatan Hewan” adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “kesehatan masyarakat veteriner” adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Huruf a

Penjaminan *higiene* dan sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zoonosis” adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan *higiene* dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Penyakit Hewan Zoonosis Prioritas” adalah Penyakit Hewan yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya yang memerlukan perhatian khusus untuk dikendalikan dan ditanggulangi.

Penyakit Hewan Zoonosis Prioritas di Indonesia terdiri atas:

1. Avian Influenza;
2. Rabies;
3. Anthraks;
4. Brucellosis;
5. Leptospirosis;
6. Japanese B. Encephalitis;
7. Bovine Tuberculosis;
8. Salmonellosis;

9. Schistosomiasis;
10. Q Fever;
11. Campylobacteriosis;
12. Trichinellosis;
13. Paratuberculosis;
14. Toxoplasmosis; dan
15. Cysticercosis/Taeniasis.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi terlindungnya manusia, hewan dan lingkungan hidupnya dari agen penyakit hewan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindungi dari agen penyakit hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengebalan Hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengeradikasin penyakit hewan” adalah tindakan untuk membasmi agen dan vektor penyakit hewan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya mencegah agar hewan tidak sakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah upaya pemulihan kesehatan pasca sakit.

Ayat (5)

Yang tergolong Hewan Penular Rabies adalah anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah potong” adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.

Kewajiban memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kewajiban pemerintah daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat (2)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki Perizinan Berusaha dari Bupati dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “juru sembelih halal” adalah pelaku pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Huruf b

Dalam menetapkan Dokter Hewan Berwenang, jika di daerah tidak terdapat dokter hewan untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang, Pemerintah Daerah dapat merekrut Dokter Hewan Berwenang dari dan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan/atau mutu produk hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskesmas)” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pemberian Perizinan Berusaha dari Bupati, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan sikeswanas melalui pembinaan Otoritas Veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi Kedokteran Hewan setempat.

Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian Perizinan Berusaha dari Bupati tersebut perlu dikonfirmasi kepada Otoritas Veteriner tingkat provinsi yang dimaksud.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin:

- a. Rumah Sakit Hewan;
- b. Klinik Hewan, Praktek Dokter Hewan bersama (PDHB), Praktik Dokter Hewan Mandiri; dan
- c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Dengan kepemilikan alat Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di Kabupaten sampai tingkat Kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati
adalah berupa Surat Tanda Registrasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.